



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TANGGAL 10 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 17 (tujuh belas)
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Rabu, 10 Februari 2016.
P u k u l	: 15.55 WIB s/d 17.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 38 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota. - 1 orang Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil Panja dan dilanjutkan dengan pembacaan pendapat mini Fraksi-fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam konsinyering tanggal 8 Februari 2016.
2. Hal-hal yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja adalah :
 - a. Nomenklatur “Kejaksaan Agung Republik Indonesia” dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45B diubah menjadi “kejaksaan” sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Nomenklatur “Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43A ayat (2), Pasal 43B, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45B, diubah menjadi “kepolisian” sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Frasa “Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana” dalam Pasal 38 dan Pasal 46 ayat (1) diubah menjadi “undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana”.
 - d. Pasal 32 ditambahkan ketentuan bahwa “Pimpinan KPK yang mengundurkan diri, dilarang menduduki jabatan publik”.
 - e. Pasal 32 ayat 1 huruf c ditambah ketentuan pemberhentian tetap pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- f. Pasal 37D tugas Dewan Pengawas ditambah yakni, ,emberikan izin penyadapan dan penyitaan dan menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK.
 - g. Pasal 37D dalam memilih dan mengangkat Dewan Pengawas, Presiden membentuk Panitia Seleksi.
 - h. Pasal 37E ditambahkan 1 (satu) ayat dengan rumusan “anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri, dilarang menduduki jabatan publik”
 - i. Pasal 40 mengenai SP3, pemberian SP3 harus disertai alasan dan bukti yang cukup dan harus dilaporkan pada Dewan Pengawas, serta dapat dicabut kembali apabila ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan alasan penghentian perkara.
 - j. Pasal 43 ditambah ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai persyaratan dalam undang-undang ini.
 - k. Pasal 45 ditambah ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai persyaratan dalam undang-undang ini.
 - l. Pasal 47A dalam keadaan mendesak penyitaan boleh dilakukan tanpa izin dari Dewan pengawas terlebih dahulu.
3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR RI.

B. Penyampaian Pendapat Fraksi:

Berdasarkan pendapat dari 10 (sepuluh) Fraksi, 9 (sembilan) Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui usulan Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, sedangkan 1 (satu) Fraksi yaitu F-PGerindra menolak RUU tersebut diproses lebih lanjut.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pukul 17.30WIB

Jakarta, 10 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001